



PUTUSAN

NOMOR: 761/PID/2015/PT.MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMMAD HATTA HARAHAH.**
Tempat Lahir : Tapanuli Selatan.
Umur/Tanggal Lahir : 62 Tahun / 12 Nopember 1952.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Merdeka no.392 Kel. Sadabuan Kec.
PadangsidimpuanUtara kota Padangsidimpuan /Jl.
Pangeran Alibasa no.14 Kel.Timbangan Sigiring
giring Kec. Padangsidimpuan Utara kota
Padangsidimpuan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tani.

Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini.

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Ahmad Marwan Rangkuti, SH, Heddy Raja, SH dan Nina Arnita Pulungan, SH selaku Penasihat Hukum berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 September 2015.

Pengadilan Tinggi tersebut ;
Setelah membaca:

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 761/PID/2015/PT.Mdn

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 15 Desember 2015 Nomor: 761/PID/2015/PT.Mdn, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor: 470/Pid.B/2015/PN.Psp-, tanggal 28 September 2015 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Padang Sidempuan tanggal 13 Agustus 2015 **Nomor Reg.Perkara : PDM-83/Ep.2/Psp/08/2015** Terdakwa di Dakwa Sebagai Berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD HATTA HARAHAHAP pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 sekira 04.00 Wib, kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2014, bertempat di kebun sawit milik saksi ARMANSYAH NASUTION jalan baru lingkaran Panyanggar Baru kelurahan Panyanggar kecamatan Padangsidempuan Utara kota Padangsidempuan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Padangsidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *"dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing merupakan kejahatan ataupun pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa, pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari terdakwa pergi ke kebun sawit milik saksi ARMANSYAH NASUTION kemudian terdakwa memotong lalu mencincang batang sawit milik saksi korban ARMANSYAH NASUTION dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang bengkok terbuat dari bahan besi dengan panjang kurang lebih 50 cm (lima puluh centimeter) (DPB)

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 761/PID/2015/PT.Mdn

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menginjak-injaknya menggunakan kakinya, kemudian terdakwa mencabut 1 (satu) batang pohon kelapa sawit milik saksi korban ARMANSYAH NASUTION hingga ke akarnya, selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) batang pohon kelapa sawit (DPB) yang dicabutnya kepondok terdakwa sedangkan pohon kelapa sawit yang telah dicincang / dipotong ditinggalkan terdakwa di kebun milik saksi korban ARMANSYAH NASUTION.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, maka saksi korban ARMANSYAH NASUTION mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan tanggal 28 September 2015 **Nomor: 470/Pid.B/2015/PN.Psp**, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima eksepsi Penasihat Hukum terdakwa.
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum No Reg Perkara : PDM-83/Ep.2/Psp/08/2015 atas nama terdakwa MUHAMMAD HATTA HARAHA**Pbatal demi hukum.**
3. Memerintahkan pemeriksaan perkara pidana No.470/Pid.B/2015/ PN/Psp atas nama terdakwa MUHAMMAD HATTA HARAHA**P** dihentikan.
4. Memerintahkan mengembalikan berkas perkara ini kepada Penuntut Umum.
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Membaca surat-surat :

1. Akta permintaan banding **Nomor. 33/Akta.Pid/2015/PN-Psp**. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang Sidempuan **BALLAMAN**

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 761/PID/2015/PT.Mdn

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIREGAR,SH. yang menerangkan bahwa pada hari Kamistanggal 1 Oktober 2015, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor:470/Pid.B/2015/PN.Psp-, tanggal 28 September 2015;

2. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh ZUL AMRI, SH sebagai Jurusita Pengadilan Negeri Padang Sidempuan, bahwa pada tanggal 12 Oktober 2015 Pernyataan Banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya;
3. Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 9 Nopember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan pada tanggal 9 Nopember 2015, dan di serahkan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Nopember 2015;
4. Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal Nopember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan pada tanggal 18 Nopember 2015, dan di serahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Nopember 2015;
5. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor: **W2.U5/1756 /HN.01.10/X/2015** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang Sidempuan pada tanggal 19 Oktober 2015, yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 19 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2015 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa Permintaan Banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 9 Nopember 2015, terhadap Putusan Pengadilan Negeri
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 761/PID/2015/PT.Mdn Halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Sidimpuan tanggal 28 September 2015 Nomor:
470/Pid.B/2015/PN.Psp., yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Bahwa dakwaan kami Jaksa Penuntut Umum sudah kami uraikan dengan cermat, jelas dan lengkap dan sudah sesuai dengan pasal 134 ayat (2) KUHP;
2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim sudah memasuki materi pokok dengan demikian kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat atas putusan selah Hakim Majelis.
3. Mengenai barang bukti DPB jelas dalam berkas perkara sudah di lampirkan DPB yang ditandatangani oleh Kasat Reskrim Polres Padang Sidimpuan.

Kesimpulan

Dengan demikian Jaksa Penuntut Umum mengajukan surat dakwaan sudah memenuhi syarat formil dan materiil. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan tidak beralasan untuk membatalkan surat dakwaan Penuntut Umum dalam putusan selah.

Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan menerima perlawanan ini dan menyatakan bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum beralasan, membatalkan putusan selah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan Nomor: 470/Pid.B/2015/PN.Psp tanggal 28 September 2015.

Memerintahkan untuk:

1. Melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa MUHAMMAD HATTA HARAHA di dalam persidangan Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan.
2. Memeriksa Perkara ini dengan dakwaan sebagaimana di atas dan diancam pidana dalam pasal 406 jo. 64 ayat (1) KUHPidana.



3. Agar Majelis Hakim tetap melanjutkan persidangan untuk pemeriksaan materi pokok perkara untuk mendapatkan kepastian hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal Nopember 2015, terhadap Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan untuk menolak seluruh perlawanan yang di sampaikan Jaksa Penuntut Umum dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor: 470/Pid.B/2015/PN.Psp, tanggal 28 September 2015;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini berikut turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor: 470/Pid.B/2015/PN.Psp, tanggal 28 September 2015. dan bukti-bukti surat lain yang bersangkutan, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama yang mendasari putusannya mengenai surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 406 Jo. 64 Ayat (1) KUHP batal demi hukum sudah tepat dan benar maka oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor: 470/Pid.B/2015/PN.Psp, tanggal 28 September 2015 yang dimintakan banding tersebut haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Terdakwa dinyatakan batal demi hukum, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 143 ayat (3), 156 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor: 470/Pid.B/2015/PN.Psp tanggal 28 September 2015 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara Terdakwadi kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Rabu** tanggal **17 Februari 2016** oleh kami : **RUSTAM IDRIS, SH** sebagai Ketua Majelis, **BENAR KARO-KARO, SH.,MH** dan **ADE KOMARUDIN, SH,M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan selaku Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 15 Desember 2015 Nomor: 761/PID/2015/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **22 Februari 2016** oleh Ketua Majelis dihadiri Anggota serta dibantu oleh **RAMADHAN TARIGAN** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd,

ttd,

BENAR KARO-KARO, SH.,MH

RUSTAM IDRIS, SH

ttd,

ADE KOMARUDIN, SH,M.Hum

PANITERA PENGGANTI

ttd,

RAMADHAN TARIGAN